



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAH I 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I NOMOR : 421.9/Kep.0047/DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB PAUD PELANGI UMMUL BANNEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PAUD PELANGI UMMUL BANNEN Nomor : P.002/III/2022 Tanggal 10 Februari 2022 yang diajukan oleh Eneng Nurdianti, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 21 Februari 2022 tentang persyaratan KB PAUD Pelangi Ummul Bannen dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB PAUD Pelangi Ummul Bannen dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/24/Ekpermkesos/2021 tanggal 29 April 2021 diberikan kepada Eneng Nurdianti;
4. Akta Pendirian Yayasan Ummul Bannen Kota Cimahi No. 04. tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil, SH., Sp.N dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina :  
Ketua : Tn. Heru Hermawan
  - b. Pengurus :  
Ketua : Ny. Eneng Nurdianti  
Sekretaris : Ny. Wiwi Yuliani  
Bendahara : Tn. Usep Saeful Ishak
  - c. Pengawas :  
Ketua : Cheppy Rusnandar;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0013744.AH.01.04. Tahun 2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ummul Bannen Kota Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. . 04. tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil, SH., Sp.N berkedudukan di Kabupaten Bandung;
6. Surat Keputusan Yayasan Ummul Bannen Kota Cimahi Nomor : 001/K.01/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pendirian Lembaga KB. Pelangi Ummul Bannen ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ust. Heru Hermawan dan sebagai Kepala Eneng Nurdianti, S.Pd;
7. Sertipikat Hak Milik No. 05000 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 April 2003, Nama Yang berhak dan Pemegang Hak Cheppy Rusnandar, NIB : 10.27.03.02.08168 letak tanah di Blok Andir;
8. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Cheppy Rusnandar sebagai Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan tempat bermain dan belajar KB. PAUD Pelangi Ummul Bannen;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB PAUD Pelangi Ummul Bannen Nomor : 421.9/Kep.1289/DISDIK tanggal 04 April 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHU TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB PAUD PELANGI UMMUL BANNEN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KB PAUD PELANGI UMMUL BANNEN  
 Alamat : Jl. Raya Amir Machmud Gg.  
 Cendrawasih RT 02 RW 14 Kel.  
 Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota  
 Cimahi  
 NPSN : 69970617  
 Nomor Telepon : 083879037714  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : ENENG NURDIANTI, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 04 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

